



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 710 /PDT/G/2012/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT** perempuan, umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Denpasar selanjutnya disebut sebagai : -----PENGGUGAT -----

M e l a w a n :

**TERGUGAT** laki-laki, umur 34 tahun, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Denpasar, sekarang tidak diketahui alamatnya Selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2012, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor: 710/Pdt/G/2012/PN.Dps, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2001 pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Pengadilan Negeri dengan Akta perkawinan nomor 120/WNI/2001.Mby.tertanggal 21 Agustus 2001
2. Selama melangsungkan perkawinan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki – laki masing-masing nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang lahir di Denpasar tanggal 18 Juni 1999 dengan akta kelahiran nomer 1162/IST/2001/1999, dan nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** yang lahir di Denpasar tanggal 10 Mei 2003 dengan akta kelahiran nomer 1315/Ist IB/2005.;
3. Bahwa seiring waktu berjalan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, secara terus menerus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana layaknya untuk hidup rukun dan bahagia sudah tidak bias dipertahankan.
4. Bahwa Tergugat seringkali berperilaku kasar terhadap Penggugat dan kedua anak-anaknya baik dalam keadaan mabuk maupun dalam keadaan sadar;
5. Tidak pernah menafkahi lahir dan bathin serta lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anaknya
6. Bahwa tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sejak pertengahan tahun 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan gugatan Pihak Penggugat memohon kepada Majelis

Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk:

- Menerima gugatan dari pihak penggugat
- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan
- Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan Pihak tergugat
- Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat

Demikian surat permohonan cerai saya ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada persidangan masing-masing tanggal 19 Nopember 2012, dan tanggal 20 Desember 2012, sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Januari 2013, yang dibacakan didepan persidangan, dimana pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan telah membuat pernyataan tidak akan hadir dalam persidangan ini dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Majelis Hakim selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.120/WNI/2001/Mdy tertanggal 21 Agustus 2001 ; diberi tanda P.1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1162/

IST/2001/99, tertanggal 21 September 2001 An. ANAK

PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 ; diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1315/Ist.JH/2005,

tertanggal 5 September 2005 An.ANAK PENGGUGAT

DAN TERGUGAT 2 ; diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga; nomor 5171030512060046 diberi tanda P.4

5. Foto copy Surat Pernyataan , tertanggal 5 Nopember 2012; diberi tanda P5 ;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, telah diberi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

### TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan itu diartikan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, serta perkara diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;-----  
Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata, khususnya hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka diartikan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dihubungkan dengan asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir berarti mengakui dalil Penggugat, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat diartikan mengakui dalil gugatan

Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil Penggugat, maka ditafsirkan Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan sesuai hukum pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna ;-

Menimbang, bahwa petitum Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ;-

Bahwa untuk memutus suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan ;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pokoknya adalah Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Bahwa dari bukti surat P.1 yaitu Surat Keterangan Perkawinan No. 120/WNI/2001.Mdy, tanggal 21 Agustus 2001 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 1998 di Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, dapat dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Bahwa sebagaimana di pertimbangkan di atas sesuai asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut dipersidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo ditafsirkan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian karena adanya perkecokan yang terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi, dapat diterima sehingga petitum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum agar anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki Lahir di Denpasar

tanggal 18 Juni 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1162/IST/2001/99, tertanggal 21 September 2001;-----

2.ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 laki-laki lahir di Denpasar tanggal 10 Mei 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1315/Ist.JH/2005, tertanggal 5 September 2005 , sesuai surat pernyataan tertanggal 05 Nopember 2012 diasuh oleh Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap dapat menengok dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;---

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidang ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu, , pada tanggal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.1998.001.Da Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten

Jembrana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja Dan Imigrasi Kabupaten Jembrana , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 120/WNI/2001.Mdy, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana adalah sah dan Putus karena Perceraian ;

4. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki Lahir di Denpasar tanggal 18 Juni 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1162/IST/2001/99, tertanggal 21 September 2001
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 laki-laki lahir di Denpasar tanggal 10 Mei 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1315/Ist.JH/2005, tertanggal 5 September 2005 , diasuh oleh Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap dapat menengok dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;-----

5. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap ; -----

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,-- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deklarasi yang diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : 18 April 2013, oleh kami GUNAWAN TRI BUDIONO,SH sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH,SH.MH dan IGAB.K. WIJAYA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim Ketua ;

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH

Hakim Anggota

Hakim anggota

PARULIAN SARAGIH,SH.MH

IGAB.K. WIJAYA ADHI,SH.MH

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH.

### **Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.300.000,-

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6.000,-

5. Redaksi.....Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah..... Rp.391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 18 April 2013, Nomor: 710/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah  
diberitahukan kepada Tergugat TERGUGAT , pada tanggal 22 April  
2013

Panitera Pengganti ;

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh  
Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18  
April 2013, Nomor: 710/Pdt.G/2012/PN.Dps. . telah lampau, sehingga  
sejak tanggal, 2012 putusan tersebut telah mempunyai  
kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

TTd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELISABETH YANI WATI,SH

Untuk Salinan resmi ;

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.-

-Catatan :-----

- Dicatat disini bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Desember 2012, Nomor: 765/Pdt.G/2012/PN.Dps , diberikan dan atas permintaan dari Kuasa PENGUGAT: DEWA AGUS SATRYA WIJAYA,SH pada Hari RABU tanggal 23 Januari 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----
- Upah tulis..... Rp. 4.500,--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan..... Rp. 10.000,-

- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h.....Rp. 20.500,-

( dua puluh ribu lima ratus rupiah )

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan ; sedangkan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut pada persidangan masing-masing tanggal 2 Juli 2012, dan tanggal 9 Juli 2012, sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Juni 2012, dan tertanggal 4 Juli 2012; yang dibacakan didepan persidangan, dimana pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1316/2010,

tertanggal 1 Juli 2010; ; diberi tanda

P.1;-----

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5341/2010,

tertanggal 4 Agustus 2010; diberi tanda

P.2 ;-----

6. Foto copy Kartu Keluarga; diberi tanda

P.3 ;-----

7. Foto copy Kutipan Putusan Daftar Pidana No. 789/

Pid.Sus/2011/PN.Dps, tertanggal 3 Agustus 2011;

diberi tanda P.4 ;-----

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 kemudian dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : I WAYAN SURA dan I KETUT BERATA ; pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi I WAYAN SURA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih satu banjar, namun tidak ada hubungan keluarga ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah kawin

secara Agama Hindu di Mengwi Badung ± 10 tahun ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : I PUTU AJUS PRATAMA ASAK ;-----
- Bahwa sekarang anak tersebut bersama dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan karena sering terjadi percekcoan dengan Tergugat ;-----
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, dan Tergugat ada kasus Narkoba di Pengadilan dan sudah diputus ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar/cekco, namun saksi diberitahu oleh keluarga Penggugat ;-----

### 2. Saksi I KETUT BERATA :-----

- Bahwa saksi sebagai Kelian Adat kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pdt/2018/Pan.3/MA/2018

secara Agama Hindu di Mengwi Badung ± 10 tahun ;-----

- Bahwa .....

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : I PUTU AJUS PRATAMA ASAK dan sekarang anak tersebut bersama dengan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi setahu saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dimana mereka sering bertengkar/ cekcok ;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi yaitu adu ayam, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan terlibat kasus Narkoba di Pengadilan;-----

- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide putusan ini, dianggap telah turut  
dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup  
dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon  
putusan;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana terurai  
diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut  
secara berturut-turut tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini  
dilanjutkan dengan tanpa hadirnya  
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada  
pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan  
putus karena perceraian dimana hubungan rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan antara Penggugat dengan  
Tergugat sudah tidak ada -----

Kecocokan .....

kecocokan dan telah terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus  
menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, main  
perempuan dan terlibat narkoba; dimana antara Penggugat dengan  
Tergugat sudah tinggal berpisah  $\pm$  1 (satu)  
tahun ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-  
satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perserian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Pebruari 2003 bertempat di Mangupura Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1316/2010, tertanggal 1 Juli 2010 dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagaimana yang dijadikan alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan para saksi membenarkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana para saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, karena mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan, terdapat penggabungan/percekcokan, dan antara Penggugat dan

Tergugat sudah pisah ---

sejak .....

sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa bagi Penggugat sudah tidak mungkin untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, karena tidak ada lagi kesatuan paham dan rasa cinta lagi diantara mereka ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud. Oleh karena itu bagi Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2, agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan, karena apabila tetap dipertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka keduanya atau setidaknya salah satu pihak akan menderita adanya;-----

Menimbang bahwa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum ke 3 gugatan Penggugat yaitu : Menetapkan hak asuh atas anak laki-laki yang bernama : I PUTU AJUS PRATAMA ASAK lahir pada tanggal 4 Agustus 2003 berada pada Penggugat yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak tersebut di atas hingga mereka dewasa dan mampu menentukan kehendaknya sendiri, Majelis pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa, anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat/ bapaknya ; dimana dalam persidangan pihak Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sering bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa ada halangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut

tidak .....

tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 4 yaitu : Menetapkan Tergugat sebagai Bapak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan ----- pendidikan atas anak yang masih dibawah umur seperti tersebut diatas hingga mereka dewasa dan mampu menentukan kehendaknya sendiri ; dimana petitum tersebut terkait dengan petitum ke 3 gugatan Penggugat, maka menurut Majelis harus pula dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 5 gugatan Penggugat, dimana suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat pasal 149 R.Bg. serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NI NYOMAN AYU METRYANA) dengan Tergugat (I NYOMAN GEDE ADNYANA PUTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ASAK yang gugatannya langsung di Mangupura sebagaimana

Kutipan Akta Perkawinan No. 1316/2010 tertanggal 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian ; -----

4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang bernama : I PUTU AJUS PRATAMA ASAK lahir pada tanggal 4 Agustus 2003 tetap berada dalam asuhan *Tergugat (Bapaknya) dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibunya untuk setiap saat mengunjungi, menumpahkan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga ;-----*
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan /didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN, TANGGAL 30 JULI 2012**, oleh kami FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH., dan PARULIAN SARAGIH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota, putusan.mahkamahagung.go.id pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh :  
KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada ----

Pengadilan .....

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

T.t.d.

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.,-

HAKIM KETUA

T.t.d.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI,SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan ..... Rp. 30.000,-
  2. Proses..... Rp. 50.000,-
  2. Panggilan ..... Rp.315.000,-
  3. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  4. Meterai .....Rp. 6.000,-
  - JUMLAH ..... Rp.406.000,-
- (Empat ratus ratus enam ribu rupiah).

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 30 Juli 2012, Nomor : 380/Pdt/G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (I NYOMAN GEDE ADNYANA PUTRA ASAK) pada tanggal : 7 AGUSTUS 2012.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset/ perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 30 Juli 2012, Nomor : 380/Pdt/G/2012/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 22 AGUSTUS 2012.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Untuk salinan resmi :

P A N I T E R A

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424.198311.1.001.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 30 Juli 2012, Nomor : 380/Pdt/G/2012/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan : **PENGUGAT (NI NYOMAN AYU METRYANA)** pada hari : ..... tanggal ..... 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi tanda tangan .....	Rp.10.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Upah tulis .....	Rp. 3.900,-
Jumlah .....	Rp.19.900,-

(Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)